




GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 97 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas serta partisipasi organisasi kemasyarakatan untuk dapat memberikan manfaat bagi pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu dilakukan pengawasan;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, untuk meningkatkan pelaksanaan pengawasan terhadap organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk Tim Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 220/1485/SJ, tanggal 17 Februari 2020 tentang Pedoman Pengawasan dan Pelaporan Organisasi Kemasyarakatan;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan** :
- KESATU** : Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA** : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap Organisasi Kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KETIGA** : Susunan Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 FEBRUARI 2020

WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


JOSEF ADREANUS NAE SOI

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Danrem 161/Wirasakti Kupang di Kupang;
7. Kepala Badan Intelijen Daerah Provinsi NTT;
8. Bupati/Walikota se-Provinsi NTT masing-masing di Tempat;
9. Dirjen. Politik dan Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
10. Anggota Tim masing-masing di Tempat. 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 97 /KEP/HK/2020****TANGGAL : 28 FEBRUARI 2020****TIM TERPADU PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	Memberikan pengarahan dan pembinaan berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim Terpadu.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pengarah	
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pembina	
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Ketua	a. memantau/memonitoring keberadaan dan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi NTT; b. melakukan pengawasan terhadap aktivitas organisasi kemasyarakatan di Provinsi NTT; c. melakukan koordinasi dan kerjasama dalam pengawasan kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Nusa Tenggara Timur; d. menerima laporan dan/atau pengaduan masyarakat terkait dengan aktivitas dan/atau kegiatan organisasi kemasyarakatan di Provinsi NTT; dan e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur NTT.
5.	Kepala Bidang Ketahanan Seni, Budaya, Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	
6.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	
7.	Direktur Intelkam Kepolisian Daerah NTT	Anggota	
8.	Pasi. Intel Korem 161 Wira Sakti Kupang	Anggota	
9.	Asisten Intelijen Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT	Anggota	
10.	Kepala Bidang Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Provinsi NTT	Anggota	
11.	Kepala Bagian Dukungan Operasional pada Badan Intelijen Daerah Provinsi NTT	Anggota	
12.	Kepala Sub Bidang Ketahanan Agama, Kemasyarakatan dan Ekonomi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	

J WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, *b*



J JOSEF ADREANUS NAE SOI